



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 07 P/HUM/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan memutus permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tanggal 16 Mei 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, terhadap Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalam permohonan keberatan antara :

1. SYAMSOER KONO, SH., Jabatan Direktur, beralamat di Jalan Tentara Pelajar No. 39, Semarang, Jawa Tengah;
2. KUSHARDI TRI KAMANDOKO, SE., Jabatan Sekretaris, beralamat di Jalan Bukti Kemuning VIII/550, Semarang, Jawa Tengah;
3. Dra. CICIK HARINI, MM., Jabatan Bendahara, beralamat di Jalan Sri Rejeki III/37, Semarang, Jawa Tengah;
4. R. ISTIYONO SUTOYO PUTRO, BSc., BCHK., Jabatan Pembina, beralamat di Jalan Lumbung Sari V/6, Semarang, Jawa Tengah;
5. ARIATI ANOMSARI, SE., MM., Jabatan Pembina, beralamat di Jalan Nakula I/31, Semarang, Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

M e l a w a n :

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan dan berkantor di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat;  
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon Keberatan dalam surat permohonannya tanggal 23 Januari 2008 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 22 Februari 2008, dan diregister dengan Nomor : 07 P/ HUM/2008 telah mengajukan keberatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 07 P/HUM/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Adapun alasan-alasan hukum dari Pemohon mengajukan Uji Formil dan Materil adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei Tahun 2005 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
2. Bahwa dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 sama sekali tidak disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga menimbulkan kontroversial dalam masyarakat, karena dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 khususnya pada konsideran menimbang butir c, Pasal 1 angka 21, Pasal 35 ayat (1), Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 58 dan Pasal 59 ayat (1), ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa Pemerintah hanya melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan, sementara dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 menyatakan Ujian Nasional;
3. Bahwa Ujian Nasional sangat tidak efektif dan efisien. Tidak efektifnya Ujian Nasional adalah :
  - a. Ujian Nasional tidak menjamin kualitas peserta didik, karena siswa belajar hanya untuk lulus, bukannya belajar menjadi siswa yang pandai;
  - b. Ujian Nasional hanya merupakan ajang percobaan yang dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional dan BSNP;
  - c. Ujian Nasional menyamakan pendidikan di Kota dan Daerah terpencil yang SDM Guru masih sangat terbatas, serta sarana prasarana yang belum menunjang, yang mengakibatkan banyak peserta didik tidak lulus;
  - d. Siswa dianggap lulus, manakala mengikuti Ujian Nasional hanya 3 mata pelajaran saja;

Tidak Efisien Ujian Nasional adalah :

- a. Ujian Nasional dilaksanakan 2 kali tahapan sangat tidak mendidik siswa, bahkan ada daerah yang melaksanakan Ujian Nasional percobaan 2 kali tahapan;
- b. Tidak ada efisiensi manajemen pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional;
- c. Daerah tidak diberi kepercayaan oleh Pemerintah Pusat dalam menentukan kelulusan siswa, padahal SDM yang di daerah cukup memadai;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 07 P/HUM/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Secara fakta hukum, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dibuat hanya semata-mata untuk kepentingan Menteri Pendidikan dan sama sekali tidak mempunyai tujuan yang jelas, karena Menteri Pendidikan sudah bertindak sebagai Eksekutor dalam menentukan kelulusan siswa, padahal kelulusan siswa seyogyanya ditentukan sepenuhnya oleh sekolah, sebab para guru yang sangat mengetahui persis siswa yang pandai, sedang dan yang kurang pandai, sehingga Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tidak sejalan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, serta bertentangan dengan norma hukum secara vertikal dan horizontal;
5. Bahwa kompetensi lulusan merupakan proses belajar peserta didik sesuai dengan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang kelulusannya ditentukan oleh sekolah masing-masing, bukannya oleh Menteri. Jadi Pemerintah hanya bersifat sebagai Evalutor terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dan bukannya sebagai Eksekutor;
6. Bahwa Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, secara fakta hukum di dalam praktek dan pelaksanaannya telah menyimpang dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penyimpangan yang dilakukan Pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional dan Badan Standar Pendidikan Nasional adalah menyangkut penentuan Standar Pendidikan Nasional melalui Ujian Nasional, padahal dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, secara tegas dinyatakan Pemerintah hanya melaksanakan evaluasi secara Nasional dalam rangka menentukan Standar Pendidikan Nasional. Sehingga Pemerintah sangat tidak beralasan melaksanakan Ujian Nasional. Karena Ujian Nasional merupakan kebijakan Pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional dan BSNP, yang payung hukumnya tidak jelas, maka Menteri Pendidikan dan BSNP melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang, maka Peraturan Pemerintah tersebut harus dibatalkan demi kepentingan umum dan kewibawaan Pemerintah;

**B. Argumen-Argumen Hukum Dari Pemohon :**

Argumen-argumen hukum dari Pemohon mengajukan Uji Formil dan Materil sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan khususnya Pasal 66 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 68, Pasal 69 ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4), Pasal 70 ayat (1), ayat (2),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 71 dan Pasal 72 ayat (1), ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Khususnya pada konsideran menimbang butir c, Pasal 1 angka 21, Pasal 35 ayat (1), ayat (2), Pasal 57 ayat (1), ayat (2), Pasal 58 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 59 ayat (1), ayat (2). Hal ini dapat dilihat dalam Pasal-Pasal Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 sebagai berikut :

- a. Bertentangan dengan Pasal 1 angka 21, dinyatakan bahwa Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan;
- b. Bertentangan dengan Pasal 35 ayat (1), dijelaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan terdiri atas isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan yang ditingkatkan secara berencana dan berkala, ayat (2) Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan; Sebagaimana kami telah jelaskan di atas, bahwa kompetensi lulusan merupakan proses belajar peserta didik sesuai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di masing-masing sekolah yang kelulusan siswa ditentukan oleh sekolah, bukannya Menteri Pendidikan dan Badan Standar Pendidikan Nasional;
- c. Bertentangan dengan Pasal 57 ayat (1), bahwa Evaluasi Pendidikan dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara Nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, ayat (2) dijelaskan bahwa evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan pada jalur formal dan non formal untuk semua jenjang, satuan dan jenis pendidikan;
- d. Bertentangan dengan Pasal 59 ayat (1), dijelaskan bahwa Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan, ayat (2), dijelaskan bahwa Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 07 P/HUM/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Bertentangan dengan Pasal 59 ayat (1), dijelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelolaan, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan, ayat (2) dijelaskan bahwa masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59;

Bahwa dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, sangat tidak sesuai dengan kehendak Undang-Undang di dalam menentukan format standar Pendidikan Nasional. Format yang benar sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 adalah Pemerintah hanya melakukan evaluasi terhadap pendidikan secara Nasional, apakah dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau Lembaga Mandiri yang dijadikan acuan Pemerintah dalam mengambil keputusan untuk menentukan kualitas pendidikan. Sangat tidak bijaksana dan tidak adil, manakala Pemerintah melakukan penilaian secara merata melalui ujian nasional terhadap sekolah-sekolah di daerah terpencil, di pedesaan yang Sumber Daya Manusia (Pengajar) masih sangat terbatas, termasuk sarana dan prasarana yang sama sekali tidak menunjang, sehingga tingkat kemampuan Guru dan Peserta didik sangat berbeda dengan sekolah yang ada di perkotaan. Sekolah diperkotaan Sumber Daya Manusia (Pengajar) sangat memadai, termasuk sarana dan prasarana sekolah cukup menunjang, sehingga sangat membantu proses belajar dengan baik dalam meningkatkan kualitas peserta didik. Dalam menentukan format Standar Pendidikan Nasional, Pemerintah melaksanakan Ujian Nasional sebagaimana terlihat di dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, yang secara jelas melanggar Undang-Undang No. 20 Tahun 2003. Kebijakan Pemerintah yang kurang bijaksana, tidak adil dan tidak jelas, dapat dilihat dalam Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 sebagai berikut :

1. Pasal 66 ayat (1), dijelaskan bahwa penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir c bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional, ayat (2) Ujian Nasional dilakukan secara objektif, beradilan dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akuntabel, ayat (3) Ujian Nasional diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun;
2. Pasal 67 ayat (1) Pemerintah menugaskan BSNP untuk menyelenggarakan ujian nasional yang diikuti peserta didik pada setiap satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan jalur nonformal kesetaraan, ayat (2) Dalam penyelenggaraan ujian nasional BSNP bekerjasama dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan;
  3. Pasal 68, Hasil ujian digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk :
    - a. Pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;
    - b. Dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
    - c. Penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan;
    - d. Pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan;
  4. Pasal 69 ayat (1), setiap peserta didik jalur pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan jalur nonformal kesetaraan berhak mengikuti ujian nasional dan berhak mengulanginya sepanjang belum dinyatakan lulus dan satuan pendidikan, ayat (2) Setiap peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti satu kali ujian nasional tanpa dipungut biaya, ayat (3) Peserta didik Pendidikan informal dapat mengikuti ujian nasional setelah memenuhi syarat yang ditetapkan BSNP, ayat (4) Peserta ujian nasional memperoleh surat keterangan hasil ujian nasional yang diterbitkan oleh satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional;
  5. Pasal 70 ayat (1) Pada jenjang SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), ayat (2) Pada Program Paket A, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Pendidikan Kewarganegaraan, ayat (3) Pada jenjang SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat, ujian nasional mencakup pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), ayat (4) Pada Program Paket B, ujian nasional mencakup mata

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 07 P/HUM/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Pendidikan Kewarganegaraan, ayat (5) Pada SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang sederajat, ujian nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan mata pelajaran yang menjadi ciri khas program pendidikan, ayat (6) Pada Program Paket C, ujian nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan mata pelajaran yang menjadi ciri khas program pendidikan, ayat (7) Pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat, ujian nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan mata pelajaran kejuruan yang menjadi ciri khas program pendidikan;

6. Pasal 72 ayat (1) Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah :

- Menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
- Memperoleh nilai minimal, baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan;
- Lulus ujian nasional sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dan;
- Lulus Ujian Nasional;

Pendapat LSM "Government Policy Watch" adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 bertentangan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Bahwa Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan telah melanggar prinsip-prinsip dan prosedur penyusunan Peraturan Pemerintah yang patut. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 telah dibuat tanpa mengikuti prosedur/proses dan tata cara penyusunan yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum, asas-asas hukum dan fungsi pembentukan Peraturan Pemerintah yang patut. Hal ini dapat terlihat fakta-fakta sebagai berikut :
  - Asas Untuk Dikenali;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 07 P/HUM/2008



Tidak adanya Naskah Akademis yang memberi dasar pertimbangan ilmiah dari para pakar hukum, LSM yang profesional dan tanpa dilakukan dialog serta publikasi kepada masyarakat, agar masyarakat memahami isi serta maksud yang terkandung di dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005. Tanpa adanya sosialisasi dan dialog bersama Praktisi, LSM akan terjadi salah penafsiran dan logika hukum yang berdampak pada Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 yang terlihat dalam beberapa pasal-pasal, sehingga terkesan bahwa Peraturan Pemerintah tersebut terjadi kontroversial di dalam masyarakat yang terindikasi dipaksakan dan terburu-buru tanpa ada kajian yang matang;

b. Asas Tujuan Yang Jelas;

Bahwa kurang jelasnya kebijakan Pemerintah dalam menentukan Standar Pendidikan Nasional dapat dilihat dalam beberapa pasal, antara lain yaitu Pasal 66 ayat (3), dimana pelaksanaan Ujian Nasional sebanyak 2 kali dalam satu tahun. Ini membuktikan program Pemerintah dalam mencari format standar pendidikan tidak jelas dan semakin rancu, sehingga penyelenggaraan Ujian Nasional tersebut sangat tidak efektif dan efisien, tanpa ada tujuan yang jelas. Sangat tidak rasional ujian nasional dilakukan berulang kali, bahkan ada daerah yang melaksanakan percobaan ujian nasional sebanyak dua kali. Hal ini merupakan pembodohan terhadap siswa, karena siswa belajar hanya untuk lulus, tetapi bukan untuk menjadi siswa yang pintar. Hal ini berarti ujian nasional tidak menjamin seorang siswa lulus sudah berkualitas. Ujian Nasional sangat berdampak negatif terhadap masyarakat, antara lain :

- Orang tua siswa dibebani tambahan biaya, karena para siswa harus mengikuti les di luar sekolah agar bisa lulus ujian nasional;
- Membuat trauma para siswa, manakala mereka tidak lulus ujian nasional;
- Dimanfaatkan Lembaga-Lembaga Pendidikan Swasta melaksanakan Try Out Ujian Nasional dengan memungut biaya dari siswa, padahal tidak ada jaminan untuk lulus;
- Siswa yang sangat pandai di kelas, pada saat ujian nasional tidak lulus bukan berarti siswa tidak pandai, tetapi di sini adalah kesalahan kebijakan Pemerintah yang sangat dipaksakan dan tanpa ada tujuan yang jelas;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 07 P/HUM/2008

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





c. Asas Materi Muatan Yang Tepat;

Bahwa materi muatan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 merupakan hal yang paling penting untuk dikaji dan diteliti, karena pembentukan Peraturan Pemerintah dimaksud tidak sejalan dengan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003;

d. Asas Dapat Dilaksanakan;

Bahwa Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tidak dapat dilaksanakan, karena jelas bertentangan dengan peraturan hukum secara vertikal yang lebih tinggi. Manakala Peraturan Pemerintah dimaksud tetap dijadikan dasar oleh Pemerintah dalam melaksanakan ujian nasional, maka Menteri Pendidikan Nasional melakukan perbuatan "Penyalahgunaan Wewenang" terhadap siswa dan Sekolah, karena seharusnya kelulusan sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 ditentukan oleh sekolah, bukannya Pemerintah (Menteri Pendidikan). Konsekwensi dari Ujian Nasional sangat merugikan bagi siswa dan sekolah, karena belajar selama 3 tahun hanya ditentukan lulus dengan mengikuti ujian 3 mata pelajaran saja. Dapat kami jelaskan bahwa Pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional dan BSNP hanya melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan nasional dalam rangka melakukan penilaian mata pendidikan, bukannya melaksanakan ujian nasional. Evaluasi pemerintah dalam rangka mencari mata pendidikan (kualitas) siswa diberikan sertifikasi nasional, bukannya ujian nasional. Sertifikasi Nasional digunakan sebagai dasar menentukan Standar Pendidikan Nasional, sertifikasi dapat digunakan oleh para siswa untuk :

- 1) Siswa SMP yang telah mendapat sertifikasi nasional bila melanjutkan ke SMA tanpa tes dan bagi siswa belum mendapat sertifikasi nasional melalui jalur tes;
- 2) Siswa SMA/SMK melanjutkan ke semua Perguruan Tinggi di Indonesia tanpa tes dan bagi siswa belum mendapat sertifikasi nasional melalui jalur tes;
- 3) Khusus SDN/Swasta tidak perlu diberikan sertifikasi nasional hanya cukup memiliki ijazah dari sekolah;
- 4) Bagi siswa belum mendapat sertifikasi nasional, diperbolehkan mengikuti untuk tahun berikutnya;



- 5) Bagi sekolah yang siswanya sedikit memperoleh sertifikasi nasional, maka Pemerintah melakukan survei terhadap sekolah tersebut, penyebab banyaknya siswa yang tidak memperoleh sertifikasi dimaksud. Apakah disebabkan SDM Guru yang belum memadai, termasuk sarana dan prasarana sekolah yang belum memadai, sehingga sekolah-sekolah tersebut menjadi perhatian yang serius bagi Pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia;
- 6) Dengan adanya pemberian sertifikasi nasional bagi siswa, maka akan terjadi persaingan di antara siswa, baik negeri maupun swasta termasuk persaingan para guru, sehingga para siswa dan guru berlomba-lomba belajar, agar siswanya semua berhasil mendapatkan sertifikasi nasional. Bagi sekolah yang siswanya berhasil 100% mendapatkan sertifikasi nasional, pemerintah harus memberikan penghargaan terhadap Guru di sekolah tersebut dalam bentuk tambahan tunjangan. Jadi Pemerintah tidak bertindak sebagai eksekutor dalam bentuk ujian nasional, tetapi hanya sebagai evaluator dalam rangka memberikan sertifikasi nasional terhadap siswa. Sedangkan kelulusan tetap menjadi hak otonomi dari masing-masing sekolah, sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan;
- 7) Bahwa Pemerintah termasuk BSNP tidak mempunyai program yang jelas dalam menentukan kualitas peserta didik, sehingga Ujian Nasional hanya sebagai ajang percobaan bukannya mencari bobot pendidikan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Para Pemohon Hak Uji Materiil mohon kiranya Mahkamah Agung RI memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pembentukan PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bertentangan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2005;
3. Menyatakan Materi muatan dalam pasal dan ayat Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan terutama yang berkaitan dengan Ujian Nasional tersebut di bahwa ini :  
Pasal 66 ayat (1), (2), dan (3);  
Pasal 67 ayat (1) dan (2);

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 07 P/HUM/2008



Pasal 68;

Pasal 69 ayat (1), (2), (3) dan (4);

Pasal 70 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7);

Pasal 71;

Pasal 72 ayat (1) dan (2);

bertentangan dengan konsideran menimbang butir c, Pasal 1 angka 21,

Pasal 35 ayat (1), Pasal 57 ayat (1) dan (2), Pasal 58 ayat (1) dan (2),

Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003;

4. Menyatakan materi muatan dalam pasal dan ayat PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan tersebut di atas tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan tidak berlaku umum;

5. Memerintahkan kepada Presiden RI untuk menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan, terhadap pasal-pasal tersebut di atas bertentangan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003;

Menyatakan Pasal 66 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 67 ayat (1) dan (2),

Pasal 68, Pasal 69 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 70 ayat (1), (2), (3),

(4), (5), (6) dan (7), Pasal 71, Pasal 72 ayat (1) dan (2), Peraturan

Pemerintah No. 19 Tahun 2005 dibatalkan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tercantum dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi permohonan keberatan yang diajukan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan keberatan yang diajukan tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2004, sebagai aturan dasarnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2004, permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tanggal 16 Mei 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, bertentangan dengan terhadap Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijadikan obyek permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan Hak Uji Materiil dalam perkara ini ditetapkan masing-masing pada tanggal 16 Mei 2005 dan tanggal 8 Juli 2003;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan Hak Uji Materiil Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 13 Pebruari 2008, dengan demikian tenggang waktu dihitung sejak Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 yang merupakan obyek permohonan keberatan a quo ditetapkan masing-masing pada tanggal 16 Mei 2005 tanggal dan 8 Juli 2003 ternyata telah melampaui tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan keberatan Hak Uji Materiil yang diajukan Para Pemohon telah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) PERMA No. 01 Tahun 2004 tersebut di atas, oleh karenanya permohonan a quo secara formil tidak dapat diterima, sehingga pemeriksaan permohonan tidak dapat dilanjutkan dan permohonan Para Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima, maka Para Pemohon haruslah dibebani membayar biaya perkara ini;

Mengingat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan PERMA No. 01 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon : 1. SYAMSOER KONO, SH., 2. KUSHARDI TRI KAMANDOKO, SE., 3. Dra. CICK HARINI, MM., 4. R. ISTYONO SUTOYO PUTRO, BSc.,BCHK., 5. ARIATI ANOMSARI, SE.,MM., tersebut tidak dapat diteirma;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan keberatan Hak Uji Materiil ini ditetapkan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2009 oleh PROF. DR. H. AHMAD SUKARDJA, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH. dan MARINA SIDABUTAR, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota,

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 07 P/HUM/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh RAFMIWAN MURIANETI, SH.,MH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH.

Ttd/MARINA SIDABUTAR, SH.,MH.

K e t u a :

Ttd/PROF. DR. H. AHMAD

SUKARDJA, SH.

Panitera Pengganti :

Ttd/RAFMIWAN MURIANETI, SH.,MH.

### Biaya-biaya :

1. M e t e r a i.....	Rp.	6.000,-
2. R e d a k s i.....	Rp.	5.000,-
3. Administrasi.....	Rp.	989.000,-
Jumlah .....	Rp.	1.000.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.

NIP. : 220 000 754

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 07 P/HUM/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)